



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/472/2025**

TENTANG

**RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 – 2029**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Satu Data Kabupaten Murung Raya merupakan kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Murung Raya sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip Satu Data Indonesia, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029;
- c. bahwa dalam rangka upaya percepatan Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya, diperlukan strategi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas rencana program dan kegiatan terkait Satu Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Murung Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Murung Raya Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Satu Data Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 – 2029.**

- KESATU : Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 – 2029 bertujuan:
- a. Mempercepat Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya;
 - b. Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya; dan
 - c. Terlaksananya strategi Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas rencana program dan kegiatan Satu Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- KETIGA : Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 – 2029 mempunyai arah kebijakan capaian strategis yang didukung dengan beberapa strategi sebagai berikut :
- a. Tahun 2025 (Sinergi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) untuk mempercepat Implementasi Tata Kelola Data di Daerah) sebagai berikut :
 1. Penyusunan Petunjuk Teknis Satu Data Indonesia.
 2. Penyusunan Rencana Induk Statistik.
 3. Identifikasi Daftar Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Murung Raya.
 4. Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas.
 5. Penyusunan Rencana Aksi Satu Data.
 6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik.
 - b. Tahun 2026 (Fase lanjut dalam pengelolaan dan pemanfaatan Satu Data Indonesia (SDI) dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengendalian pembangunan daerah) sebagai berikut :
 1. Harmonisasi materi Petunjuk Teknis Satu Data Indonesia dengan Pemerintah Provinsi.
 2. Penyusunan dokumen Rencana Induk Statistik.
 3. Pelaksanaan Kajian Strategis Penyusunan Rencana Induk Informasi Geospasial.
 4. Pemutakhiran Daftar Data Kabupaten.
 - c. Tahun 2027 (Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan Satu Data Indonesia sebagai tumpuan agenda strategis daerah) sebagai berikut :
 1. Harmonisasi lanjutan Petunjuk Teknis Satu Data Indonesia.
 2. Finalisasi dokumen Rencana Induk Statistik.
 3. Penyusunan dokumen Rencana Induk Informasi Geospasial (RIIG).
 4. Pemutakhiran Daftar Data Kabupaten.
 - d. Tahun 2028 (Fase optimalisasi, yaitu memperkuat kualitas data dan mendorong pemanfaatan data secara lebih luas untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah) sebagai berikut :

1. Review dan pemutakhiran Petunjuk Teknis Satu Data Indonesia.
2. Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data.
3. Review dokumen Rencana Induk Informasi Geospasial.
4. Pemutakhiran metadata dan daftar data prioritas.
- e. Tahun 2029 (Fase konsolidasi dan pemantapan akhir implementasi Satu Data Indonesia sebelum memasuki siklus perencanaan jangka panjang berikutnya. Kegiatan diarahkan pada evaluasi efektivitas dan keberlanjutan program) sebagai berikut :
 1. Finalisasi dokumen pengelolaan Satu Data Indonesia Daerah.
 2. Validasi akhir Rencana Induk Statistik.
 3. Validasi akhir Rencana Induk Informasi Geospasial dan metadata daerah.
 4. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan Renaksi Satu Data Indonesia.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI MURUNG RAYA,



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

ttd

HERIYUS

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/472/2025
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MURUNG
RAYA TAHUN 2025 – 2029

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2025				2026				2027				2028				2029				Hubungan terhadap Misi	OPD Pelaksana
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia	1.1. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data	1.1.1. Pedoman/ Petunjuk Perencanaan Data: Penyusunan dan Pengelolaan Data /Daftar Data dan Data Prioritas	Penyusunan Petunjuk Teknis Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya	Harmonisasi materi petunjuk teknis dengan Provinsi																					Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
			Penyusunan Rencana Induk Statistik	Harmonisasi Rencana Induk Statistik dengan Provinsi																					Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
			Penyusunan Rencana Induk Informasi Geospasial	FGD Penyusunan Rencana Induk Informasi Geospasial (Simpul Jaringan)																					Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
				Kajian Strategis Penyusunan Rencana Induk Informasi Geospasial																					Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya

				Rencana Induk Informasi Geospasial																			Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
			Identifikasi Daftar Data Kabupaten Murung Raya	Pengusulan daftar data OPD (Statistik dan Spasial)																			Membangun data yang informatif dan komprehensif melalui penyediaan metadata	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
			Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas Kabupaten Murung Raya	Harmonisasi daftar data dengan provinsi																			Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

				Penentuan Data Prioritas																		Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Penetapan daftar data dan data prioritas																		Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Rya
		1.1.2. Pedoman/ Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan Rencana Aksi Satu Data	Identifikasi Kegiatan	Penyusunan rencana kegiatan																		Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya
			Penyusunan Rencana Aksi	Penyusunan Rencana Aksi																		Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya
		1.1.3. Pedoman/ Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	Penyusunan Pedoman Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	Penyusunan SOP pengumpulan dan pemeriksaan data statistik																		Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

				Review SOP pengumpulan dan pemeriksaan data geospasial																		Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
				FGD Teknis Quality Control (Kontrol Kualitas) terhadap data geospasial																		Menerapkan kode referensi sebagai rujukan identitas data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
				Menyusun Petunjuk Teknis Quality Control (Kontrol Kualitas) terhadap data geospasial																		Menerapkan kode referensi sebagai rujukan identitas data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
				Verifikasi data di Portal Satu Data Kabupaten Murung Raya																		Membangun interoperabilitas data yang optimal untuk mendukung pengintegrasian data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Penambahan Infografis																		Membangun interoperabilitas data yang optimal untuk mendukung pengintegrasian data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Menjadikan data SDG's sebagai konten data wajib yang harus ada di portal data Kabupaten Murung Raya																		Membangun interoperabilitas data yang optimal untuk mendukung pengintegrasian data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
		1.1.4. Pedoman/ Petunjuk Tata Kelola	Penyusunan Pedoman Tata Kelola Penyebarluasan	Penyusunan SOP Penyebarluasan Data																		Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan

		Penyebarluasan Data	Data																					Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Persandian Kabupaten Murung Raya
		1.1.5. Pedoman/ Petunjuk Tata Kelola Bagipakai, Penetapan, dan Pembatasan Akses Data	Penyusunan pedoman tata Kelola bagi pakai, penetapan, dan pembatasan akses data	Penyusunan SOP bagi pakai Data																				Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Review SOP tata Kelola bagi pakai, penetapan, dan pembatasan akses data geospasial																				Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
	1.2. Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata	1.2.1. Standar Data dan Metadata Statistik dan Spasial	Penyusunan metadata statistik dan Spasial	Penyusunan metadata statistik																				Membangun data yang informatif dan komprehensif melalui penyediaan metadata	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Penyusunan metadata geospasial																				Membangun data yang informatif dan komprehensif melalui penyediaan metadata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
				Updating Metadata (untuk data geospasial, proses updating metadata dilakukan sekaligus saat pembaruan data)																				Membangun data yang informatif dan komprehensif melalui penyediaan metadata	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

																										Murung Raya
				Penyusunan materi evaluasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya																					Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
				Penetapan instrumen evaluasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya																					Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya

2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data	2.1 Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia	2.1.1. Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia	Penyusunan SK Bupati dan SK Kepala Bapperida tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya	Diterbitkannya surat keputusan bupati tentang pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya																			Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya
		2.1.2. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya																			Membangun tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemenuhan standar data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
	2.2. Penatakelolaan Kerjasama dan Bagipakai Data Daerah	2.2.1 Kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG)	Kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG)	Menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Informasi Geospasial																			Membangun interoperabilitas data yang optimal untuk mendukung pengintegrasian data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
		2.2.2 Jaringan Intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	Integrasi portal data dengan Satu Data Indonesia	Memastikan portal data tetap terintegrasi dengan portal SDI																			Membangun interoperabilitas data yang optimal untuk mendukung pengintegrasian data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

3. Pengembangan Infrastruktur Penyelenggara Satu Data Indonesia	3.1. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data	3.1.1. Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia	Pengembangan Aplikasi Satu Data Murung Raya	Pengembangan portal satu data Murung Raya																					Membangun interoperabilitas data yang optimal untuk mendukung pengintegrasian data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Pengembangan geoportal																					Membangun interoperabilitas data yang optimal untuk mendukung pengintegrasian data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Pengembangan database statistik sektoral																					Membangun interoperabilitas data yang optimal untuk mendukung pengintegrasian data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1.1. Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia	Pengembangan SDM yang kompeten	Penguatan peran dan fungsi tim Satu Data Indonesia Kabupaten Murung Raya																					Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Pembinaan Tata kelola dan Sumber Data Manusia (SDM) Data																					Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

																									Kabupaten Murung Raya
				Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Geospasial bagi OPD di Kabupaten Murung Raya																				Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya
				Bimbingan Teknis Statistik Sektoral																				Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Workshop statistik																				Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Sosialisasi Satu Data Kabupaten Murung Raya																				Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Menyelenggarakan Workshop Penguatan Simpul Jaringan Kabupaten Murung Raya dalam rangka peningkatan wawasan dan kompetensi Tim Satu Data Kabupaten Murung Raya																				Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya

				Desk SDI ke Kecamatan																			Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia	5.1 Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia	5.1.1. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	Pelaksanaan rencana aksi satu data Indonesia	Desk Rekomendasi, Metadata kegiatan statistik																			Membangun data yang informatif dan komprehensif melalui penyediaan metadata	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Pengumpulan dan Pemeriksaan data statistik																			Membangun data yang informatif dan komprehensif melalui penyediaan metadata	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Pengumpulan dan Pemeriksaan data geospasial																			Membangun interoperabilitas data yang optimal untuk mendukung pengintegrasian data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
				Melakukan pendampingan bagi Pengentri data OPD dalam pengolahan data geospasial																			Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
				Verifikasi data ke Portal Satu Data Kabupaten Murung Raya																			Menerapkan kode referensi sebagai rujukan identitas data	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
				Verifikasi data spasial yang telah ter-upload di Geoportal Kabupaten Murung Raya																			Menerapkan kode referensi sebagai rujukan identitas data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
				Melakukan kegiatan quality control (control kualitas) terhadap data geospasial																			Menerapkan kode referensi sebagai rujukan identitas data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

